



**PUTUSAN**

Nomor: 605/ Pid.Sus/2015/PN.DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Nama lengkap               | : | MUZAMIL HADI   |
| Tempat lahir               | : | Dasan Geres - Mataram                                    |
| Umur / tanggal lahir       | : | 45 tahun / 3 Agustus 1969                                |
| Jenis Kelamin              | : | Laki-Laki  |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia.   |
| Tempat tinggal             | : | Jl. Jendral Sudirman Dasan<br>Geres Barat Gerung Mataram |
| A g a m a                  | : | Islam  |
| Pekerjaan                  | : | Swasta   |
| Pendidikan                 | : | SD   |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :  
sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya  
yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : 3 September 2015  
yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUZAMIL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan

*Hal 1 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZAMIL HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Dk-2624-CY beserta STNKnya dan SIM-C An. NI NYOMAN SUMERTI;  
dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SEDENG
  - 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DR-8850-AC beserta STNKnya dan SIM B II Umum An. MUZALIM HADI;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2015, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa MUZAMIL HADI pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat 15 meter sebelah barat Traffic Light A. Yani atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu NI NYOMAN SUMERTI meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa dalam perjalanan dari arah dari barat yaitu Jalan A. Yani Denpasar menuju

*Hal 2 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



arah timur jurusan Jalan Gatot Subroto Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC bersama dengan satu orang penumpang yaitu saksi HERIAWAN dan mengangkut besi dan snack, dengan menggunakan persneleng 3 melintas lurus di sebelah utara marka as jalan dengan keadaan jalan beraspal baik, lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari. Pada saat terdakwa melintas di jalan tersebut, terdapat pengendara sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yaitu korban NI NYOMAN SUMERTI di sisi kiri atau sebelah utara di belakang truck yang dikendarai terdakwa melintas lurus dari arah barat menuju arah timur. Pada saat mendekati Traffic Light A. Yani Jalan Gatot Subroto Barat, terdakwa tidak memperhatikan spion sebelah kiri Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC yang dikemudikannya sehingga tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yang dikemudikan korban NI NYOMAN SUMERTI sedang berusaha melewati Truck Hino No.Pol DR 8850 AC. Pada saat sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY akan melewati bagian depan Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC, dikarenakan tidak ada ruang lebih sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yang dikemudikan korban NI NYOMAN SUMERTI melintas, bagian sebelah kanan dari sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yang dikendarai korban NI NYOMAN SUMERTI tersenggol dengan sisi sebelah kiri dari Truck Hino No.Pol DR 8850 AC sehingga mengakibatkan korban NI NYOMAN SUMERTI terjatuh ke arah kanan dan kemudian kepala korban NI NYOMAN SUMERTI terlindas ban belakang sebelah kiri dari Truck Hino No.Pol DR 8850 AC

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut tersebut, korban NI NYOMAN SUMERTI mengalami DOA ( Death On Arrival ) atau datang dalam keadaan sudah meninggal dengan mengalami luka-luka terbuka, memar, lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan hancurnya jaringan otak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/229/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran RSUP Sanglah, dr. Henky, Sp.F, M. Beth FACLM

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps



KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUZAMIL HADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa dalam perjalanan dari arah dari barat yaitu Jalan A. Yani Denpasar menuju arah timur jurusan Jalan Gatot Subroto Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC bersama dengan satu orang penumpang yaitu saksi HERIAWAN dan mengangkut besi dan snack, dengan menggunakan persneleng 3 melintas lurus di sebelah utara marka as jalan dengan keadaan jalan beraspal baik, lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari. Pada saat terdakwa melintas di jalan tersebut, terdapat pengendara sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yaitu korban NI NYOMAN SUMERTI di sisi kiri atau sebelah utara di belakang truck yang dikendarai terdakwa melintas lurus dari arah barat menuju arah timur. Pada saat mendekati Traffic Light A. Yani Jalan Gatot Subroto Barat, sisi sebelah kanan dari sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yang dikendarai korban NI NYOMAN SUMERTI tersenggol dengan sisi sebelah kiri dari Truck Hino No.Pol DR 8850 AC. Pada saat itu terdakwa mendengar suara "DUG" dari sebelah kiri Truck Hino No.Pol DR 8850 AC lalu terdakwa melihat dari spion sebelah kiri Truck Hino No.Pol DR 8850 AC terdapat sepeda motor yaitu Honda Supra DK 2624 CY terjatuh di bagian belakang truck namun dikarenakan terdakwa merasa takut justru terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tetap melanjutkan perjalanan menuju garasi truck yang terletak di Jalan Gatot Subroto Denpasar. Adapun terdakwa tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC yang dikemudian terdakwa ke Kepolisian.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

*Hal 4 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Dk-2624-CY beserta STNKnya dan SIM-C An. NI NYOMAN SUMERTI;
- 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DR-8850-AC beserta STNKnya dan SIM B II Umum An. MUZALIM HADI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT KARMA, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jln. Gatot Subroto Barat 15 (lima belas) meter sebelah barat TL. A. Yani depan Andalas Barber Shop KM 2 Denpasar, saksi mengetahui dari pesawat (dari TMC) Polresta Denpasar yang mengatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jln. Gatot Subroto Barat
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra DK-2624-CY yang dikendarai oleh korban NI NYOMAN SUMERTI yang sebelumnya bergerak dari barat menuju ke timur dengan mobil Truck Hino Nopol DR-8850-AC yang dikemudian oleh Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di TKP saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK-2624-CY, goresan ada disebelah utara as jalan, ceceran darah di sebelah utara as jalan, pecahan kepala ada disebelah utara as jalan, saksi An. I WAYAN SEDENG masih ada di TKP, korban masih ada di TKP yang selanjutnya dikirim ke kamar jenazah RS. Sanglah sedangkan mobil Truck Hino Nopol DR-8850-AC sudah meninggalkan TKP;
- Bahwa berawal dari sepeda motor Honda Supra Dk-2624-CY yang dikendarai oleh korban NI NYOMAN SUMERTI yang bergerak dari arah barat menuju ke timur sebelah kiri mobil truck Hino nopol DR-8850-AC yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Supra DK-7376-BD yang dikendarai oleh saksi I WAYAN

*Hal 5 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*





SEDENG bergerak searah dibelakangnya, setibanya di TKP stang sepeda motor Honda Supra DK-2624-CY yang dikemudikan korban tersenggol bodi kiri mobil truck Hino nopol DR-8850-AC sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh ke kanan sesaat kemudian kepala korban NI NYOMAN SEMERTI terlindas ban kiri belakang mobil truck Hino nopol DR-8850-AC yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya mobil truck Hino yang dikemudikan Terdakwa meninggalkan TKP dan tertangkap di Jln. Sebelah Timur pura Goa Lawah Klungkung;

- Bahwa setelah melakukan olah TKP dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di TKP dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil truck Hino DR-8850-AC yang sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju ke timur dan setibanya di TKP Terdakwa kurang memperhatikan pergerakan sepeda motor Honda Supra DK-2624-CY yang berada di sebelah kirinya; sehingga setang sepeda motor Honda Supra Dk-2624-CY yang dikemudikan korban tersenggol bodi kiri mobil truck Hino nopol DR-8850-AC yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut saksi melihat korban NI NYOMAN SUMERTI mengalami luka pecah kepala serta meninggal dunia di TKP dan sepeda motor Honda Supra SK-2624-CY mengalami kerusakan pada spion kiri patah, kaca sepon kanan pecah, setang kanan bengkok dan pegangan sadel kanan lecet;
- Bahwa kejadian pada saat itu jalan beraspal lurus, lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

**2. Saksi I PUTU GEDE DESIHARTA, SE;**

- Bahwa saksi mendengar berita bahwa ibu teman saksi mengalami kecelakaan di Jln. Gatot Subroto Barat 15 (lima belas) meter sebelah barat TL. A. Yani depan Andalas Barber Shop KM 2 Denpasar. Setelah mendengar berita tersebut kemudian saksi menuju ke ATCS milik Dishub Denpasar untuk mengecek rekaman peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat mengecek rekaman tersebut di ruang ATCS bersama dengan teman-teman saksi tidak menemukan rekaman

*Hal 6 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



peristiwa kecelakaan tersebut karena kamera semua mengarah ke timur, dan saat itu interfal waktu yang hampir bersamaan terekam satu unit mobil truck besar dengan ciri-ciri mobil truck ukuran besar dengan penutup terpal warna putih keabu-abuan serta bergaris-garis memanjang, pada bagian atas ada lekukan berwarna hitam serta pada bagian sisi kiri dan kanan terdapat terpal seperti garis memanjang yang mana saat itu saksi hanya melihat kendaraan truck dengan ciri-ciri tersebut melintas kearah timur sesaat setelah kejadian dan sesaat setelah kendaraan truck tersebut melintas kearah timur saksi melihat seseorang berlari kearah selatan diperkirakan lari kearah Polsek Denpasar Barat yang diduga mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa setelah menemukan ciri-ciri truck tersebut kemudian saksi melakukan pengejaran dan pengecekan lokasi gudang-gudang yang ada disepertaran wilayah Gatsu Timur namun saat itu saksi tidak menemukan mobil truck tersebut selanjutnya saksi melakukan pengejaran ke arah Pelabuhan Padang Bay dan sampai disebelah timur Pura Goa Lawah baru saksi menemukan mobil truck tersebut.
- Bahwa setelah saksi menemukan mobil truck tersebut kemudian saksi langsung menghentikannya dan saat mobil berhenti kemudian saksi menginterogasi Terdakwa lalu mengecek kondisi fisik mobil tersebut mulai dari atas mobil hingga keseluruhan roda dengan menggunakan lampu senter dan pada saat melakukan pengecekan pada bagian roda belakang kiri saksi melihat bercak darah bercampur warna keputihan seperti bercak otak menempel pada bagian sayap roda belakang, selanjutnya saksi memanggil Terdakwa bersama dengan penumpangnya untuk melihat bercak darah yang menempel tersebut dan saat itu Terdakwa baru mengakui jika sudah terlibat kecelakaan di Jln. Gatot Subroto.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagai berikut:

**3. Saksi HERIAWAN:**

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.10 wita di Jln. Gatot Subroto Barat dekat TL.

*Hal 7 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



Simpang empat A. Yani Denbar, saat itu saksi sedang menumpang mobil Truck Hino nopol DR-8850-AC yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi duduk di depan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu truck yang saksi tumpangi bermuatan apa dan saat itu mobil truck tersebut menggunakan penutup terpal dengan corak warna pink dan abu-abu keputihan dan saat kejadian mobil truck tersebut sudah menyalakan lampu utama dan di TKP ada lampu penerangan jalan dan situasinya terang.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck nopol DR-8850-AC yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang jenisnya dan nomor polisinya saksi tidak tahu dan dari mana arah pergerakan sepeda motor tersebut juga saksi tidak tahu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi naik mobil truck nopol DR-8850-AC dari depan pertamina yang berada di sebelah barat TKP saat itu bergerak dari arah barat menuju ke timur melaju dengan kecepatan sedang dan pada saat berjarak sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dengan lampu TL. Jln. A. Yani saksi mendengar suara “DUG” sebanyak 1 (satu) kali dari belakang sebelah kiri dan saat itu lampu TL sedang menyala hijau selanjutnya mobil truck yang saksi tumpangi tetap bergerak menuju ke timur setelah mobil truck melewati lampu TL tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter Terdakwa ngomong sendiri dan mengatakan “aduh jatuh” dan saat itu saksi hanya diam saja, selanjutnya mobil truck tetap bergerak menuju arah timur dan pada saat perjalanan sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa kembali bicara sendiri namun apa yang dibicarakan oleh Terdakwa saksi tidak mendengarnya dan saat itulah saksi bertanya kepada Terdakwa “apanya yang jatuh?” dan Terdakwa menjawab “nabrak dibelakang” dan saksi hanya diam saja, selanjutnya mobil truck tetap bergerak ke arah timur baru dapat berjalan sekitar 1 (satu) km tiba-tiba Terdakwa belok ke kanan menuju arah gudang setibanya ditempat gudang tersebut ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membicarakan masalah kecelakaan tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan “kita yang nabrak atau dia yang nyerempet?” saat itu saksi hanya diam saja, dan

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps





Terdakwa kembali bertanya “apakah saksi tidak melihat tadi?” saksi jawab “saksi tidak melihat kecelakaan itu” selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa mengecek kondisi mobil bagian samping kiri serta kanan dan bagian belakang dan saat itu saksi menggunakan lampu senter Hp dan saksi sempat mengecek roda belakang sebelah kiri dan saat itu saksi tidak menemukan ada apa-apa

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jln. Gatot Subroto Barat dekat simpang empat Jln. A Yani Denpasar Barat, kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Hino nopol DR-8850-AC yang Terdakwa kendarai sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju ke timur dengan sepeda motor yang jenis dan nomor polisinya Terdakwa tidak tahu namun dari arah nama pergerakan sepeda motor tersebut juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian mobil truck yang Terdakwa kemudikan bermuatan besi dan snack menggunakan penutup terpal dengan corak warna pink dan abu-abu keputihan.
- Bahwa sebelum kejadian mobil yang Terdakwa kendarai sudah menyalakan lampu utama dan situasi jalan terang karena ada lampu penerangan jalan dan mobil truck melaju dengan kecepatan sedang dengan persneling tiga, dan pada saat itu disebelah kiri mobil truck Terdakwa tidak ada kendaraan lain yang sama-sama bergerak ke arah timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengemudikan mobil truck nopol DR-8850-AC bergerak dari arah barat menuju ke timur melaju dengan kecepatan sedang menggunakan gigi tiga dan pada saat bergerak sekitar 4-5 meter dengan lampu TL A. Yani Terdakwa mendengar suara “DUG” sebanyak satu kali dari belakang sebelah kiri karena saat itu lampu sedang menyala hijau Terdakwa tetap bergarak menuju arah timur setelah melewati lampu TL sekitar 10-15 meter Terdakwa sempat bertanya kepada saksi An. HERIAWAN dengan mengatakan “suara apa itu bunyi dug?” dan saksi An. HERIAWAN menjawab “tidak tahu” selanjutnya mobil truck Terdakwa kendarai bergerak ke arah timur dan

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps



setelah dapat bergerak sekitar 1,5 km Terdakwa belok ke kanan memasukkan mobil truck ke dalam gudang dan di dalam gudang Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi An. HERIAWAN *"tadi ada suara dug"* saksi menjawab *"ya saksi juga mendengar suara dug"* selanjutnya Terdakwa dan saksi An. HERIAWAN mengecek kondisi mobil dan saat itu tidak ada bekas lecet-lecet kemudian Terdakwa kembali mengecek kondisi mobil dengan menggunakan senter Hp namun tidak menemukan bekas lecet-lecet pada mobil tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh saksi An. HERIAWAN untuk situasi diluar apakah saat itu ramai atau tidak kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Padang Bay hendak menyeberang ke Lombok namun setelah melewati Jln. Goa Lawah Terdakwa dihentikan oleh seseorang selanjutnya Terdakwa turun lalu orang tersebut mengecek mobil truck Terdakwa didampingi oleh saksi An. HERIAWAN kemudian Terdakwa diajak ke Pos PJR Manggis kemudian Terdakwa diajak ke Polresta Denpasar yang saat itu Terdakwa bersama dengan saksi An. HERIAWAN duduk di belakang dan Terdakwa sempat membisikkan kepada saksi An. HERIAWAN apabila ditanya oleh Polisi agar saksi bilang *"tidak tahu"*;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara "DUG" dari sebelah kiri Terdakwa tidak merasa melindas sesuatu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke gudang tersebut adalah untuk mengecek kondisi mobil mengingat sebelumnya Terdakwa sempat mendengar suara DUG pada saat mendekati lampu TL A. Yani;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu jika sudah mengalami kecelakaan lalu lintas karena saat itu Terdakwa hanya mendengar suara DUG saja.
- Bahwa Terdakwa mengaku jika Terdakwa adalah sopir Colt Diesel kepada seseorang yang menyetop Terdakwa di Jln. Goa Lawah adalah agar orang tersebut tidak curiga kepada Terdakwa jika sudah kecelakaan di dekat TL. Jln. A. Yani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijalar mana kecelakaan tersebut terjadi namun pada saat Terdakwa mendengar suara DUG yaitu dijalar sebelah kiri dari arah barat;
- Bahwa benar, setelah terjadi kecelakaan mobil truck yang Terdakwa kemudikan tidak berhenti dan tetap bergerak ke arah timur sedangkan posisi jatuhnya korban dan sepeda motor Terdakwa tidak tahu;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps



- Bahwa benar, situasi saat kecelakaan arus lalu lintas lenggang, cuaca cerah, jalan kering lurus empat jalur dua arah dekat simpang empat dan kejadiannya malam hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan terlibat kecelakaan lalu lintas atau berhenti pada waktu mendengar suara “DUG” tersebut dikarenakan merasa takut;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Bukti surat berupa: Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/229/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran RSUP Sanglah, dr. Henky, Sp.F, M. Beth FACLM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.10 wita bertempat di Jln. Gatot Subroto Barat dekat simpang empat Jln. A Yani Denpasar Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Hino nopol DR-8850-AC yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truck nopol DR-8850-AC bergerak dari arah barat menuju ke timur melaju dengan kecepatan sedang menggunakan gigi tiga dan pada saat bergerak sekitar 4-5 meter dengan lampu TL A. Yani Terdakwa mendengar suara “DUG” sebanyak satu kali dari belakang sebelah kiri karena saat itu lampu sedang menyala hijau Terdakwa tetap bergerak menuju arah timur setelah melewati lampu TL sekitar 10-15 meter ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bertanya kepada saksi An. HERIAWAN dengan mengatakan “suara apa itu bunyi dug?” dan saksi An. HERIAWAN menjawab “tidak tahu” selanjutnya mobil truck Terdakwa kendarai bergerak ke arah timur dan setelah dapat bergerak sekitar 1,5 km Terdakwa belok ke kanan memasukkan mobil truck ke dalam gudang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Padang Bay hendak menyeberang ke Lombok namun setelah melewati Jln. Goa Lawah Terdakwa dihentikan oleh seseorang selanjutnya

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps



- Terdakwa turun lalu orang tersebut mengecek mobil truck Terdakwa didampingi oleh saksi An. HERIAWAN kemudian Terdakwa diajak ke Pos PJR Manggis kemudian Terdakwa diajak ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 310 ayat (4) KUHP;
- Kedua : Pasal 312 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Kedua Pasal 312 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

*Hal 12 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



Ad1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang-perorangan dan termasuk Badan Hukum, yang dalam perkara ini merujuk kepada orang-perorangan yang merupakan subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa I Kadek Depriadi yang dihadapkan ke depan persidangan, selama pengamatan Majelis selalu dalam kondisi sehat dan mampu dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor : 605/Pid.Sus/2015/PN.Dps, oleh karenanya pula Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Hasanudin tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi subyek hukum untuk terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, maka unsur Ad.1 ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa Sesuai Pasal 1 butir 23 yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai Pasal 1 butir 8 yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, Surat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat 15 meter sebelah barat Traffic Light A. Yani, terdakwa dalam perjalanan dari arah dari barat yaitu Jalan A. Yani Denpasar menuju arah timur jurusan Jalan Gatot Subroto Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maa unsure mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

*Hal 13 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*





Ad. 3. Unsur yang terlibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa Sesuai Pasal 1 butir 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat 15 meter sebelah barat Traffic Light A. Yani, terdakwa dalam perjalanan dari arah dari barat yaitu Jalan A. Yani Denpasar menuju arah timur jurusan Jalan Gatot Subroto Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC bersama dengan satu orang penumpang yaitu saksi HERIAWAN dan mengangkut besi dan snack, dengan menggunakan persneleng 3 melintas lurus di sebelah utara marka as jalan dengan keadaan jalan beraspal baik, lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari. Pada saat terdakwa melintas di jalan tersebut, terdapat pengendara sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yaitu korban NI NYOMAN SUMERTI di sisi kiri atau sebelah utara di belakang truck yang dikendarai terdakwa melintas lurus dari arah barat menuju arah timur. Pada saat mendekati Traffic Light A. Yani Jalan Gatot Subroto Barat, sisi sebelah kanan dari sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yang dikendarai korban NI NYOMAN SUMERTI tersenggol dengan sisi sebelah kiri dari Truck Hino No.Pol DR 8850 AC;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang terlibat kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “DENGAN SENGAJA TIDAK MENGHENTIKAN KENDARAANNYA, TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN ATAU TIDAK MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat adalah sebagai berikut :

*Hal 14 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat 15 meter sebelah barat Traffic Light A. Yani, terdakwa dalam perjalanan dari arah dari barat yaitu Jalan A. Yani Denpasar menuju arah timur jurusan Jalan Gatot Subroto Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC bersama dengan satu orang penumpang yaitu saksi HERIAWAN dan mengangkut besi dan snack, dengan menggunakan persneleng 3 melintas lurus di sebelah utara marka as jalan dengan keadaan jalan beraspal baik, lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari. Pada saat terdakwa melintas di jalan tersebut, terdapat pengendara sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yaitu korban NI NYOMAN SUMERTI di sisi kiri atau sebelah utara di belakang truck yang dikendarai terdakwa melintas lurus dari arah barat menuju arah timur. Pada saat mendekati Traffic Light A. Yani Jalan Gatot Subroto Barat, sisi sebelah kanan dari sepeda motor Honda Supra DK 2624 CY yang dikendarai korban NI NYOMAN SUMERTI tersenggol dengan sisi sebelah kiri dari Truck Hino No.Pol DR 8850 AC. Pada saat itu terdakwa mendengar suara “DUG” dari sebelah kiri Truck Hino No.Pol DR 8850 AC lalu terdakwa melihat dari spion sebelah kiri Truck Hino No.Pol DR 8850 AC terdapat sepeda motor yaitu Honda Supra DK 2624 CY terjatuh di bagian belakang truck namun dikarenakan terdakwa merasa takut justru terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tetap melanjutkan perjalanan menuju garasi truck yang terletak di Jalan Gatot Subroto Denpasar. Adapun terdakwa tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kendaraan Truck Hino No.Pol DR 8850 AC yang dikemudian terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

*Hal 15 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Antara terdakwa dan keluarga Ni Nyoman Sumerti telah berdamai;
- Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga Ni Nyoman Sumerti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil baik dari sisi legal justice maupun moral justice serta social justice;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut juga cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal 16 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Muzamil Hadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;-
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Dk-2624-CY beserta STNKnya dan SIM-C An. NI NYOMAN SUMERTI;  
dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SEDENG;
  - 1 (satu) unit mobil Truck Hino nopol DR-8850-AC beserta STNKnya dan SIM B II Umum An. MUZALIM HADI;  
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : *Selasa, tanggal 22 September 2015*, oleh kami : Made Sukereni, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH. dan I Wayan Sukanila, SH. MH, masing-

*Hal 17 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : A Luga Harlianto, SH. Mhum.; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha,SH,MH.

Made Sukereni,SH,MH.

I Wayan Sukanila,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa :  
(Muzamil Hadi) menyatakan telah menerima baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 22 September 2015,  
Nomor : 605/Pid.Sus/2015/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Pidana No 605/Pid/B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)